



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa X Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon,
melawan

Nama Termohon, Umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa X Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 11 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 14 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: X tertanggal 22 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Milik sendiri selama 5 tahun, sekarang dalam keadaan yang rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 16 Juni 2018 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena;
 - a. Karena Pemohon tidak memiliki keturunan;
 - b. Jika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu mengungkit dan berkata-kata yang tidak sopan atau tidak patut kepada Pemohon dan Termohon berkata agar secepatnya mengurus perceraian;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Juli 2018 disebabkan karen Pemohon tidak memiliki keturunan, olehnya itu Pemohon sudah tidak ingin untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon;
6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal rumah di Desa X (*Rumah Saudara*) dan Termohon bertempat tinggal di Desa X (*Rumah Milik sendiri*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon 1 s/d 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil tentang penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tidak benar karena belum ada keturunan. Karena Termohon juga sudah periksa ke dokter dan dokter juga menyarankan Pemohon untuk periksa ke Surabaya namun Pemohon belum berangkat ke sana;
3. Bahwa benar setahun setelah pernikahan Termohon saat bertengkar selalu mengungkit malsalah tidak adanya keturunan serta berkata kasar. Namun hal tersebut dilakukan oleh Termohon karena Pemohon mengusir Termohon dan juga Pemohon membuang jualan Termohon. Termohon juga

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata cerai saja Termohon karena Pemohon tidak bisa memberikan keturunan;

4. Bahwa benar puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2018 disebabkan Pemohon ada pihak ketiga (Wanita Idaman Lain);

5. Bahwa setelah perkara ini masuk Pemohon terkadang masih datang kepada Termohon dan malah saat setelah sidang pertama Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri;

6. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon bersama wanita selingkuhannya dan Termohon tinggal di rumah bersama;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dengan saudara Pemohon bukan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon memang sering datang ke rumah bersama (yang ditempati Termohon) karena jarak dekat dan terkadang Pemohon sedang mengerjakan rumah;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memang ada selingkuhannya;
2. Bahwa saat ini yang benar Pemohon sudah tinggal dengan selingkuhannya;
3. Bahwa Termohon tetap mau mempertahankan rumahtangga karena Pemohon masih sering ke rumah bersama dan bertemu dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor X tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

2. Kutipan Akta Nikah Nomor X oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Tanggal 14 Oktober 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Nama Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa istri saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Muhdin dan Termohon biasa dipanggil X;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sering mengalami cek-cok dan itu saksi ketahui dari Pemohon sendiri, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Pemohon tinggal di rumah mertua saksi sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak Juli 2018;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi. Karena yang saksi ketahui Pemohon selama ini tinggal di rumah mertua di mana saksi dan istri juga tinggal di situ;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon berkisar selama empat bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai kontraktor di PT X;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon;

2. Nama Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 01, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak hadir karena saat itu sedang berada di Papua;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri karena banyak yang cerita tentang pernikahan dan juga melihat keseharian Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus sebagai duda dan Termohon berstatus sebagai janda dengan satu orang anak;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, namun tidak berapa lama kemudian tinggal bersama di Desa X;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon berdekatan dengan rumah orangtua Pemohon yaitu sama-sama di RT 02;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan sepupu sedangkan Termohon di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 (empat) bulan lamanya sejak Juni 2018;
- Bahwa Pemohon sering curhat kepada saksi tentang rumahtangganya. Namun saksi tidak mengetahui apa penyebab rumahtangga menjadi tidak rukun lagi;
- Bahwa terkait Pemohon sering berboncengan dengan wanita lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah bersama kembali dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di rekanan PT X;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja karena setiap hari Pemohon berangkat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat Pemohon pernah berboncengan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan semua saksi Pemohon membenarkannya dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon membantah mengenai perselingkuhan. Menurut Termohon harusnya saksi-saksi mengetahui tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain yang Termohon maksudkan. Dan Termohon untuk itu akan membuktikan dengan mengajukan bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa tertulis:

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil cetak (printout) chatting percakapan yang didalilkan dilakukan antara Pemohon dengan wanita selingkuhannya di Whatsapp, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Hasil cetak (printout) Foto Pemohon dengan seorang wanita, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. 6 (enam) lembar hasil cetak (printout) komentar di media sosial (Facebook) yang dilakukan oleh wanita yg juga didalilkan Termohon sebagai selingkuhan Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Majelis dan penjelasan Majelis Hakim terkait kewajiban Pemohon yang harus ditunaikan bagi suami yang mentalak istrinya, dan dalam pengakuannya Pemohon memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selain itu Pemohon bersedia memberikan mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa Pemohon juga menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan seama 3 (tiga) bulan dengan jumlah total sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga tersebut adalah sebagaimana sebab dalam duduk perkara putusan ini;
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan selain mengenai penyebab sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul juga pengakuan berkualifikasi dan ada juga pernyataan yang membantah dalil-dalil angka 4 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Keadaan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon;
2. Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah rumahtangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2014 tercatat pada KUA Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai hubungan perkawinan, perpisahan tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai penyebab perselisihan rumahtangga adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon dan akibatnya berupa perpisahan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.. Meskipun demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui tentang penghasilan Pemohon. Yang diketahui dari keduanya adalah bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor rekan PT X;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa foto-foto hasil screenshot percakapan Pemohon dengan wanita lain serta foto-foto Pemohon dengan wanita lain. Bukti-bukti tersebut diberi tanda dengan kode T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, Termohon mengajukan bukti T.1 (screenshot) percakapan di Whatsapp dan bukti T.2 (Foto-foto Pemohon dengan wanita lain) serta bukti T.3 di mana bukti tersebut diakui oleh Pemohon. Atas bukti tersebut berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut sesuai dengan bunyi Undang-undang dimaksud harus diuji oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan audit;

Menimbang, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 UU No. 11/2008):

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Oleh karenanya bukti T.1 dan T.2 Termohon tersebut oleh majelis tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, meskipun demikian bukti-bukti Termohon di atas akan Majelis ambil sebagai salah satu instrument yang menguatkan tentang keadaan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya selain dengan bukti yang ada. Namun atas kesempatan yang diberikan, Termohon sudah menyatakan cukup dengan buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan baik Pemohon dan Termohon, bukti P.1, P.2, dan Saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon janda beranak satu;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sebelumnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara jelas timbul setelah adanya pengakuan dari Pemohon karena ada wanita idaman lain;
5. Bahwa selain itu masalah keuangan juga menjadi sumber masalah antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan lamanya dan tidak bisa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
2. Akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan perpisahan dalam jangka waktu lama meski terkadang Pemohon masih berkunjung ke rumah bersama;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang memberikan kaidah hukum tentang pisahnya pasangan suami istri dalam jangka waktu lama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tentang catatan status perkawinan, Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, dan talak akan diikrarkan oleh Pemohon, maka talak yang diikrarkan tersebut adalah talak satu *raj'i* atau talak yang dapat dirujuk sesuai Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini adalah cerai talak di mana suami yang menceraikan istrinya dan meski hak-hak istri yang diceraikan suaminya tidak diminta oleh Termohon namun untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi hak-hak istri yang diceraikan maka majelis hakim perlu mengemukakan kewajiban-kewajiban Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas penjelasan-penjelasan Majelis Hakim Pemohon dengan kesadaran sendiri telah berjanji akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya sebagaimana termuat di dalam duduk perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa Termohon tergolong istri *nusyuz* atau durhaka kepada Pemohon, sehingga Termohon berhak mendapatkan *iddah*. Untuk nafkah tersebut majelis akan memutus secara *ex officio* dengan tetap memperhatikan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas tentang Termohon yang tidak terbukti *nusyuz* serta Termohon yang belum pernah cerai, maka

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *Iddah*;

Menimbang, bahwa untuk nilai nominal nafkah *Iddah*, Majelis mengambil standar dari nilai gaji perbulan Pemohon sebagai nilai standar yang biasa diberikan Pemohon untuk Termohon, sehingga Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *Iddah*, perbulan sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dihukum untuk memberikan nafkah *Iddah*, maka Termohon tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain selama masa *Iddah* sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (*Iddah*) Termohon adalah sekurang-kurangnya 90 hari atau 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon juga tidak menuntut tentang *Mut'ah*, maka Majelis setelah mendengar kesanggupan Pemohon dalam persidangan secara *ex officio* perlu menilai serta melindungi hak-hak istri yang ditalak suami apakah Penggugat memenuhi syarat atau tidak, untuk mendapatkan *Mut'ah* sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta tentang Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da dukhul*). Sehingga majelis Pemohon wajib dibebani pembayaran *mut'ah* sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya pembebanan nafkah-nafkah di atas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah sejumlah sebagaimana dalam amar putusan berikut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shoffar 1440 Hijriyah, oleh kami Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.191.000,00
<i>(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>	

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.MORTB